

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan prosedur yang berlaku, penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai jawaban dari fokus penelitian dalam penelitian ini. Adapun simpulannya sebagai berikut:

1. Konsep ketaatan isteri kepada suami ialah gambaran secara umum tentang ketaatan isteri kepada suami menurut al Quran dan Hadis, yang mana hal tersebut juga bisa diartikan bentuk-bentuk ketaatan isteri kepada suami. Dan tujuan akhirnya adalah bahwa ketaatan isteri kepada suami berujung kepada isteri mendapatkan ridha atau senangnya suami kepada isteri sebagaimana ajaran agama.
2. Dalam perspektif *maqâshid asy-syari'ah* ada lima prinsip pokok dalam konsep ketaatan isteri kepada suami yaitu *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta) dan juga *hifz al 'irdh* (perlindungan kehormatan). Konsep ketaatan isteri kepada suami dalam tingkatan *maqâshid asy-syari'ah* lebih banyak kepada *tahsiniyat* dan merupakan kemaslahatan serta mengantisipasi adanya kemafdatan bagi suami isteri.
3. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, bahwa konsep ketaatan isteri kepada suami mengharuskan isteri untuk melaksanakan segala kewajibannya sebagai isteri akan tetapi hal tersebut tidak mencabut atau mengurangi hak

asasi isteri, dan dalam mentaati suami, isteri masih bisa untuk memberikan alasan-alasan logis yang mana bisa diterima oleh suami ketika isteri tidak bisa menjalankan apa yang menjadi hak suami, akan tetapi jika hal ini mendesak, maka isteri harus mendahulukan kewajibannya sebagai isteri karena hal ini akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga mereka karena beberapa faktor.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengkaji hukum, masih banyak ruang penelitian yang menarik untuk dikaji dalam konsep ketaatan isteri kepada suami, karena bahanya sendiri dari al Quran dan Hadis yang penjelasan hukum akan selalu berubah atau bersifat elastis, sehingga sangat mungkin untuk berkembang.
2. Dalam kehidupan berkeluarga memang fakta tidak selalu sama dengan teori akan tetapi mengikuti ajaran agama adalah bentuk keharusan bagi kita yang mengimaninya, sehingga kita yakin bahwa dalam setiap hukum yang ada, tujuan *syari'* pastilah sebuah yang baik kehidupan manusia dimana pun ia berada.